BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. KIA adalah kesehatan ibu dan anak.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkal PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.

10.Pengembangan....

10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
11. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung yang selanjutnya disebut PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat kampung.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia

(2) Tujuan Khusus PAUD HI adalah:
   a. terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
   b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
   c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
   d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3....

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;

b. Pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;

c. Pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;

d. Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah terkait pendidikan anak usia dini ;

e. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;

f. Partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;

g. Berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;

h. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III....

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 4

Strategi PAUD HI meliputi:

a. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBK, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
c. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
d. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
e. Peningkatan pembiayaan;
f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
g. Penyelenggaraan PAUD Inklusi Kecamatan minimal 1 PAUD Inklusi;
h. Penyelenggaraan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kampung terdapat 1 (satu) PAUD;
i. Penyediaan 1 buku gambar/bulan dan 1 set pinsil wama per 6 bulan dalam kondisi baru ;
j. Terlayaninya KIA yang berkualitas dan akta kelahiran;
k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung/peningkatan kapasitas posyandu;
l. Pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
m. Pembinaan gizi masyarakat;
n. Peningkatan kualitas kesehatan;

o.Membangun....

o. Membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
p. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
q. Pembinaan keluarga balita dan anak;
r. Mengadakan Rumah Singgah, Rehabilitasi anak.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI adalah:

a. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
b. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. OPD terkait;
e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;

c.Melakukan....

c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;

d. Melakukan advokasi; dan

e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/Kader Posyandu/ kader BKB.

Pasal 7

(1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. Layanan pendidikan;

b. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan;

c. Layanan pengasuhan;

d. Layanan perlindungan; dan

e. Layanan kesejahteraan.

(2) Pemberian layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:

a. Layanan Posyandu;

b. Layanan BKB; dan

c. Layanan PAUD.

(3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten.

(4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten.

(5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a.Satuan....

a. Satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK); Kelompok bermain (KB); Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sejenis; dan

b. Satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan non formal sejenis.

Pasal 8

PAUD HI , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait dan Pemerintah Kampung.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI di Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

(1) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan Pendidikan di tingkat Kabupaten adalah Bupati Aceh Tengah.

(2) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan Pendidikan di tingkat Kecamatan adalah Camat.

(3) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan Pendidikan di tingkat Kampung adalah Reje.

BAB IV....

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRASI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Aceh Tengah dibentuk Gugus Tugas.

(2) Gugus Tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung.

Pasal 12

Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Sekretaris Daerah;

b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan.

c. Wakil Ketua II : Asisten Ekonomi dan Pembangunan

d. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum.

(3) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Kepala Dinas Pendidikan.

c. Kepala Dinas Kesehatan.

d. Kepala Dinas Sosial.

e. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g.Kepala.....

g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

h. Kepala Kantor Kementerian Agama.

i. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

j. Ketua TPPKK Kabupaten.

k. Ketua TP2A.

(4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Kampung dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing masing Kecamatan dan Kampung.

Pasal 14

Gugus tugas pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara periodik holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Gugus Tugas mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Kabupaten;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif OPD terkait;

c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Kabupaten; dan

e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten.

BAB V....

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;

b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau

d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kampung) dan sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 18

Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 wajib dianggarkan setiap tahun anggaran untuk penyelengaraan Pengembangan Anak Usia Dini pada masing-masing Kampung.

Pasal 19....

Pasal 19

Ketua gugus tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI AEEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 922